



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN KALIGESING
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMP)

Alamat Kantor : Purbowono, Kaligesing, Kode Pos : 54175

SURAT KEPUTUSAN LPMD DESA PURBOWONO

No : 03/VII /2021

PENGGANTI SURAT PENDIRIAN TK HARAPAN KITA PURBOWONO

Berdasarkan laporan kepala TK Harapan Kita Purbowono pada tanggal 23 Agustus 2021 tentang SK pendirian TK, tidak ada dan menurut data sejak dulu pada Laporan Bulan tertulis sebagai tahun pendiriannya.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut kami membenarkan bahwa pendirian TK Harapan Kita Purbowono sejak yang tertulis pada 02 November 1998 Laporan Bulan, maka kami:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Surat ini pengganti SK pendiri TK Harapan Kita Purbowono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo
- KEDUA : Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar dimusyawarahkan dan akan dilaksanakan pembetulan sebagai mana mestinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini diberikan pada sekolah yang bersangkutan (TK Harapan Kita Purbowono)
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbowono
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

Ketua

LPMD Desa Purbowono



JURIP HIRTONO, S.Pd.

Tembusan :

1. Korwilcambidik Kecamatan Kaligesing



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202
Email : dinpmpptsp@purworejokab.go.id Website : <https://dinpmpptsp.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/287/X/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 800/02/2021 tanggal 23 September 2021 dari :
- Nama : TK HARAPAN KITA
Pemimpin/Penyelenggara : Turip Hirono, S.Pd
Alamat : Desa/Kel. Purbowono Rt.002 Rw.001 Kec.Kaligesing Kab. Purworejo
- Mensumbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/535/BAP-TL/IX/2021 Tanggal 30 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK HARAPAN KITA
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa/Kel. Purbowono Rt.002 Rw.001 Kec.Kaligesing Kab. Purworejo
Penyelenggara : Turip Hirono, S.Pd

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 01 Oktober 2021
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO.



AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. PurworejCAo;
2. Camat Kaligesing Kabupaten Purworejo